



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/447/K/411.013/2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/67/K/411.013/2024 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGETUARAN PADA RUMAH  
SAKIT DAERAH NGANJUK DAN RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/67/K/411.013/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/67/K/411.013/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/430/K/411.013/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/67/K/411.013/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/67/K/411.013/2024 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK DAN RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/67/K/411.013/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

Lampiran nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat), semula tertulis dr. Tien Farida Yani, MMRS, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP. 19730308 200501 2 011, diubah dan diganti Sudarno, SE., MM, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP.19680514 199103 1 005.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001